

## Implementasi *Maqashid Syariah* Bagi Pelaku Usaha di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Implementation of Sharia *Maqashid* for Business Actors in Trusmi Village, Plered  
District, Cirebon Regency

<sup>1</sup>Nur Saadah, <sup>2</sup>Nurfahmiyati, <sup>3</sup>Westi Riani

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>nsaadah47@gmail.com, <sup>2</sup>fyatie@yahoo.com, <sup>3</sup>westiriani@yahoo.com*

**Abstract.** Batik is an authentic Indonesian cultural heritage. In West Java, the center of traditional batik located in the Trusmi area of Cirebon Regency. The batik sector is designated as a leading sector, but the competition of batik business is very tight. The motivation of business people to maximize profits causes business actors to often press craftsmen, especially in terms of the cost of making batik, so that craftsmen cannot maintain their quality and do not develop creativity. Such things describe business behavior that is not in accordance with business rules that should be applied in Islamic law. These rules must be obeyed so that the business that is run can be beneficial not only for oneself as well as for others and for the achievement of the objectives of sharia (*Maqashid Sharia*). The method of analysis of this study uses descriptive method with a quantitative approach. The data used are primary data obtained through questionnaires to 100 batik entrepreneurs in Trusmi Village. The analysis is carried out quantitatively by scoring the results of the respondents' answers using a Likert scale. Based on the processing of questionnaires from 100 respondents, batik entrepreneurs in Trusmi Village have implemented *Maqashid Sharia* in running their business, this is evidenced by the achievement of 94.5% to maintain religion, 92% to maintain the soul, 90.5% to maintain reason, 92.5% for guarding offspring / honor, and 94% for guarding property.

**Kata Kunci :** Batik, *Maqashid Sharia*

**Abstrak.** Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Di Jawa Barat, sentra batik tradisional yang berada di kawasan Trusmi Kabupaten Cirebon. Sektor batik ditetapkan sebagai sektor unggulan, namun persaingan usaha batik trusmi sangat ketat. Motivasi pelaku usaha untuk memaksimalkan profit, menyebabkan pelaku usaha kerap menekan pengrajin terutama dalam sisi ongkos pembuatan batik, sehingga pengrajin tidak bisa menjaga kualitasnya dan tidak mengembangkan kreativitas. Hal seperti itu menggambarkan perilaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan bisnis yang seharusnya diterapkan dalam syariat Islam. Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi agar bisnis yang dijalankan dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri juga untuk sesama dan untuk tercapainya tujuan *syariah (Maqashid Syariah)*. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuisioner kepada 100 pelaku usaha batik di Desa Trusmi. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan skoring terhadap hasil jawaban responden menggunakan skala likert. Berdasarkan pengolahan kuisioner yang berasal dari 100 responden, para pelaku usaha batik di Desa Trusmi telah mengimplementasikan *Maqashid Syariah* dalam menjalankan bisnisnya, hal ini dibuktikan dengan capaian 94,5% untuk menjaga agama, 92% untuk menjaga jiwa, 90,5% untuk menjaga akal, 92,5% untuk menjaga keturunan/kehormatan, dan 94% untuk menjaga harta.

**Kata Kunci :** Batik, *Maqashid Syariah*

### A. Pendahuluan

Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi, ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)). Daerah penghasil batik banyak terdapat di pulau Jawa dan tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Barat daerah yang dikenal sebagai penghasil batik yaitu daerah Cirebon.

Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat. Karakteristik ekonomi Kabupaten Cirebon didominasi oleh sektor-sektor sebagai berikut : sektor industri, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan sepeda motor, sektor pertanian, sektor konstruksi. Di bawah ini terdapat data empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cirebon periode 2014 hingga 2016. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar diantara sektor lainnya. Salah satu produk unggulan pada industri pengolahan adalah batik.

**Tabel 1.1** Perkembangan PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2014-2016

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Industri Pengolahan	6.889.781,72	7.612.342,91	8.329.360,25
2	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	5.501.441,25	5.857.387,70	6.178.701,80
3	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	5.459.900,76	5.708.696,52	6.339.473,45
4	Konstruksi	3.817.381,29	4.228.249,93	4.498.753,02
Produk Domestik Regional Bruto		32.579.051,03	35.752.663,33	38.882.897,25

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016

Sebagai sektor unggulan di Kabupaten Cirebon batik mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 4.408 orang. Cirebon mempunyai sentra batik tradisional yang berada di kawasan Trusmi. Trusmi terdiri dari dua wilayah yaitu Trusmi Kulon dan Trusmi Wetan.

Sektor batik ditetapkan sebagai sektor unggulan, namun persaingan usaha batik trusmi sangat ketat (Julian *et.al*), kondisi tersebut menyebabkan motivasi pelaku usaha hanya untuk memaksimalkan profit, contohnya pengusaha batik kerap menekan pengrajin terutama dalam sisi ongkos pembuatan batik, sehingga pengrajin tidak bisa menjaga kualitasnya dan mengembangkan kreativitasnya ([www.lipsus.kontan.co.id](http://www.lipsus.kontan.co.id)), dan membuang limbah batik ke aliran sungai yang dapat merusak lingkungan ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)), hal seperti itu menggambarkan perilaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan bisnis yang seharusnya diterapkan. Islam sendiri telah memiliki aturan dalam menjalankan bisnis, aturan itu terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi agar bisnis yang dijalankan dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri juga untuk sesama dan untuk tercapainya tujuan *syariah* (*Maqashid Syariah*).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimana penerapan maqashid syariah bagi pelaku usaha batik di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuisioner kepada 100 pelaku usaha batik di Desa Trusmi. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan skoring terhadap hasil jawaban responden

menggunakan skala likert.

## B. Landasan Teori

Maqashid syariah adalah tujuan, hikmah atau rahasia dibalik penetapan suatu hukum shari'ah. Tujuan, hikmah dan rahasia syariah itu dapat ditemukan melalui penelitian (*istiqra dan ijihad*) para ulama. Mereka menemukan bahwa maqashid syariah yang utama adalah bertujuan menjamin manfaat insani (*jalbul masalih*) dan melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan (*daf'u al-dhurr*) baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat serta bertujuan juga untuk mencapai keadilan. Jadi maqashid syariah bertujuan membawa manusia untuk terus berada dalam kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat serta seimbang (Minka, 2013).

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu (Al-Mursi, 2009) :

1. Menjaga agama; manusia diwajibkan shalat agar agama terpelihara, larangan murtad dimaksudkan untuk menjaga aqidah islam. Bagi pelaku usaha, dalam menjaga agama wajib mengikuti aturan syariah.
2. Menjaga jiwa ialah menjaga dan memelihara jiwa (nyawa) serta tubuh badan manusia, islam telah mewajibkan setiap individu untuk menjaga keselamatan diri masing-masing dan islam melarang keras perbuatan yang mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain. Untuk menjaga jiwa maka manusia wajib mengkonsumsi tiga hal, yaitu makan untuk membuat badan sehat, ilmu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memiliki keturunan agar manusia tidak punah,
3. Menjaga akal; untuk menjaga akal maka diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya. Dalam menjaga akal perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas ilmu para pegawainya.
4. Menjaga harta; islam mengharamkan riba dan suap menyuap, judi, spekulasi atau segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Harus menghindari transaksi yang dilarang dalam islam.
5. Menjaga keturunan dan kehormatan; untuk menjaga keturunan maka diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Dalam menjaga keturunan maka pelaku usaha harus bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam menjaga kehormatan manusia islam memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk.

Kelima maqashid tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat masalah dan kepentingannya. (Sahroni, Karim 2015).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

*Maqashid Syariah* yang pertama yaitu menjaga agama. Dalam menjaga agama terdapa lima indikator yaitu, percaya bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat dengan apa yang kita kerjakan, dari hasil studi lapangan disimpulkan bahwa relatif pelaku usaha batik di Desa Trusmi baik pegawai maupun karyawan percaya bahwa Allah SWT Maha Tahu dan Maha Melihat dengan apa yang kita kerjakan. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk tidak berbuat curang, tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain karena mereka percaya bahwa Allah dapat melihat apapun yang mereka kerjakan, dan menurut hasil wawancara dengan konsumen ketika konsumen menanyakan produk apakah produk batik tersebut asli Cirebon karyawan batik menjawab secara jujur, namun hal itu terjadi jika konsumen menanyakannya saja, jika tidak karyawan tidak

akan menjelaskannya.

Indikator bagi pemilik usaha yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat diawal waktu, dan untuk pegawai indikator yang kedua yaitu melaksanakan sholat diawal waktu. hasil studi lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah melaksanakan sholat diawal waktu.

Indikator ketiga yaitu menghadiri kegiatan keagamaan seperti: sholat berjamaah, tadarus, dan pengajian. artinya sebagian pelaku usaha batik di Desa Trusmi menghadiri kegiatan sholat berjamaah, tadarus dan pengajian dalam rangka untuk meningkatkan keimanan mereka dan dapat lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Menurut beberapa sumber tadarus dilakukan hanya pada saat bulan ramaddhan, jika dibulan-bulan biasa para pelaku usaha tidak melaksanakan tadarus bersama.

Indikator keempat dari menjaga agama yaitu memberikan dukungan untuk memenuhi kewajibannya sebagai muslimah misalnya memakai jilbab. Sebagiaian besar karyawan batik mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai muslimah untuk memakai jilbab karena mereka menganggap dengan mendukung sesama muslim dalam melaksanakan kewajibannya sama halnya dengan mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah. Saat peneliti melakukan penelitian, peneliti melihat beberapa karyawan yang tidak memakai jilbab, mereka menyatakan jika pemilik usaha batik sudah mendukung mereka namun karena tidak adanya peraturan wajib memakai jilbab dari pemilik usaha mereka memutuskan untuk tidak memakainya, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran mereka terhadap kewajiban mereka sebagai muslimah, karena yang memerintahkan memakai jilbab bukanlah pemilik usaha batik melainkan Allah SWT.

Indikator kelima yaitu disediakannya fasilitas beribadah, sebagian besar pemilik sudah menyediakan fasilitas beribadah untuk pegawai, namun untuk konsumen masih ada beberapa showroom yang tidak menyediakan fasilitas untuk para konsumen.

*Maqashid Syariah* yang kedua yaitu menjaga jiwa. Bagi pemilik usaha dalam menjaga jiwa terbagi menjadi lima indikator yaitu memberikan bantuan pengobatan kepada karyawan yang sakit, memberikan izin ketika tidak masuk kerja dikarenakan sakit, jam kerja sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan yang terakhir memberikan upah lembur atau bonus kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemilik usaha telah melaksanakan ke lima indikator dari *maqashid syariah* menjaga jiwa.

Bagi karyawan batik *maqashid syariah* menjaga jiwa terdapat lima indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para karyawan telah menerapkan kelima indikator tersebut, yaitu: memberikan bantuan kepada karyawan lainnya ketika sakit, diberikan izin ketika tidak masuk kerja dikarenakan sakit, menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja, jam kerja sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan tidak memaksakan kerja lembur bila badan kurang sehat.

Implementasi *maqashid syariah* yang ketiga yaitu menjaga akal. Bentuk dari implementasi menjaga akal ialah training untuk karyawan baru, adanya pelatihan membatik, pelatihan bahasa asing dan laporan keuangan, adanya edukasi tentang narkoba dan pelarangan memakai narkoba serta pelarangan minum-minuman keras, adanya kesempatan untuk peningkatan ruhu islam (nilai-nilai islam) melalui pengajian dan media elektronik. Dari hasil studi lapangan baik pelaku usaha maupun karyawan telah menerapkan kelima indikator dalam menjaga agama.

Menjaga keturunan dalam penelitian ini terdapat tiga indikator, indikator tersebut adalah bagi pemilik usaha batik memberikan gaji yang bisa memenuhi

kebutuhan sehari-hari, Memberikan bantuan/tunjangan (THR, bantuan pendidikan, bantuan pernikahan, bantuan melahirkan), Menjaga silaturahmi dengan sesama pemilik usaha batik dan karyawan. Indikator bagi karyawan yaitu Gaji yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Menggunakan bantuan/tunjangan (THR, bantuan pendidikan, bantuan pernikahan, bantuan melahirkan) sesuai dengan kebutuhannya, dan menjaga silaturahmi dengan pemilik, dan dengan karyawan lainnya.

Dalam menjaga keturunan baik pemilik usaha maupun pegawai telah mengimplementasikan kelima indikator tersebut disetiap mereka melaksanakan kegiatan usaha.

*Maqashid syariah* kelima yaitu menjaga harta. Dalam menjaga harta terdapat enam indikator yaitu gaji sesuai dengan UMR, menjauhi transaksi yang mengandung riba, gharar dan maisir, memprioritaskan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dana, menyisihkan sebagian harta untuk zakat infaq dan sadaqoh, cara mendapatkan harta sesuai dengan aturan islam dan menghindari suap menyuap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha batik di Desa Trusmi telah menerapkan keenam indikator tersebut, namun ketika peneliti melakukan penelitian ke lapangan masih ditemukan showroom yang menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan konsumen.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yang menyangkut dengan implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik dalam menjaga agama sudah terimplementasikan sangat dengan baik, dengan hasil sebesar 94,5% (sangat tinggi). Pelaku usaha memberitahu jika ada cacat pada produk, dan menjelaskan asal dari produk batik tersebut meskipun hanya ketika konsumen menanyakannya, pelaku usaha telah melaksanakan sholat diawal waktu, memfasilitasi kegiatan keagamaan, adanya dukungan dari pemilik usaha untuk memakai jilbab tetapi masih banyak karyawan yang belum memakai jilbab, adanya fasilitas beribadah meskipun ada beberapa yang belum menyediakan musholla untuk konsumen.
2. Implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik dalam menjaga jiwa sudah terimplementasikan dengan sangat baik dengan hasil sebesar 92% (sangat tinggi), hal ini terlihat dari adanya bantuan pengobatan untuk karyawan, izin ketika tidak masuk kerja karena sakit, menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, jam kerja sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan adanya upah lembur atau bonus untuk karyawan yang bekerja melebihi jam kerja.
3. Implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik dalam menjaga akal sudah terimplementasikan dengan sangat baik, dengan hasil sebesar 90,5% (sangat tinggi), hal ini terlihat dari adanya training untuk karyawan baru, adanya pelatihan seperti; membatik, bahasa asing, dan lapora keuangan, adanya edukasi narkoba dan pelarangan memakai narkoba dan minum-minuman keras, serta adanya kesempatan untuk meningkatkan ruhul islam (nilai islam) melalui pengrajin, dan media elektronik.
4. Implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik dalam menjaga keturunan/kehormatan sudah terimplementasikan dengan sangat baik, hal ini terbukti dengan hasil sebesar 92,5% (sangat tinggi). Indikator dalam menjaga jiwa ada tiga yaitu gaji yang bisa memenuhi kebutuhan karyawan sehari-hari,

adanya bantuan/tunjangan (THR, bantuan pendidikan, bantuan pernikahan, bantuan melahirkan)

5. Implementasi *maqashid syariah* bagi pelaku usaha batik dalam menjaga harta sudah terimplementasikan dengan sangat baik, dengan hasil sebesar 94% (sangat tinggi). Indikator dalam menjaga harta ada enam yaitu gaji yang didapat sesuai dengan UMR, menjauhi transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir, memprioritaskan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dana, menyisihkan sebagian harta untuk ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqoh), dan menghindari suap menyuap.

#### E. Saran

Bagi pelaku usaha diharapkan bisa senantiasa menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam serta menerapkan *maqashid syariah* disetiap kegiatan usahanya, untuk mencapai *mashlahat*

Bagi karyawan, harus senantiasa menerapkan *maqashid syariah* disetiap melaksanakan pekerjaannya, diharapkan menetapkan hati untuk menutup aurat bagi karyawan muslimah yang belum menutup auratnya, selalu membantu sesama karyawan, karena hal itu bagian dari ibadah.

Bagi pemerintah, diharapkan bisa memberikan fasilitas lebih untuk pengembangan kawasan Batik Trusmi sebagai pusat kunjungan wisata Kabupaten Cirebon

#### Daftar Pustaka

- Amalia, F. (2013). *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. Retrieved Juli 1, 2018, from journal.uinjkt.ac.id
- Bakrie, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon. 2017. *Kabupaten Cirebon Dalam Angka*. Retrieved from <http://www.bps.go.id>
- Deryy, T., Ramadhan, A., Nurhasanah, N., Fauziah, E., Malik, Z. A., Iskandar, M. R., & Febriadi, S. R. (2015). *Muamalah*. Bandung: LSIPK Unisba.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna Vol. 7 No. 1*.
- Hadi, K. (2012). Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3*.
- Jauhar, A. A.-M. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Julia, A., Nurfahmiyati, & et al. (t.thn.). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Di Industri Kerajinan Batik - Kabupaten Cirebon.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Minka, A. (2013). *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia.
- Mufraini, M. A. (2011). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- Norvadewi. (2015). Bisnis Dlam Prespektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 01*.
- Rianse, U., & Abdi. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta CV.

- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnin dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinaga, A. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Menjual Produknya Dengan Sistem Penjualan Langsung/Direct Selling (Studi Kasus Pada Perusahaan Pt.Harmoni Dinamik Indonesia). 1, 3.  
(t.thn.). *Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.  
(t.thn.). *Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Utami, C. B. (2016). Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Tenaga Kerja Perempuan Industri Batik Di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. *Tingkat Kesejahteraan .....* (Citra Bakti Utami).